



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Unr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

**Shola Huddin Amri Alias Tukimin A**, Tempat Lahir : Semarang, 02 Mei 1974,  
Umur/Tgl Lahir : 50 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta,  
bertempat tinggal di Piji RT.11/05, Desa Sumogawe, Kecamatan  
Getasan, Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada 1. Heni Dwi Anggreani, S.H. 2. Ari Citra Kurniawan, S.H. 3.  
Muchibur Rochman, S.HI., Pekerjaan Advokat, berkantor di Jl.  
Kumpulrejo Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei  
2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Ungaran pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 Register Nomor  
W12.U18/HK.01/387/VIII/2024/PN Unr, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat  
yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Juli 2024  
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal  
30 Juli 2024 dengan Register Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Unr, telah mengajukan  
permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki yang bernama TUKIMIN A yang lahir  
di Kabupaten Semarang tertanggal 02 Mei 1972, dari seorang ayah yang

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Suyut alias Suharjo Suyut dan seorang Ibu yang bernama Kaliyem, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 885/Dis./2009 tertanggal 19 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang.

2. Bahwa dalam Akta Kelahiran maupun Ijazah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Tukimin A.
3. Bahwa kemudian pada saat pernikahan Pemohon dengan seorang wanita bernama Karminah, Pemohon berganti nama menjadi SHOLA HUDDIN AMRI dan orangtua / wali Pemohon pada saat itu yang bernama Bejo Sudarmo dan Suwi dimana kedua orang tersebut adalah Pakde dan Bude dari Pemohon karena saat itu Ayah Pemohon telah meninggal dunia dan dari pihak KUA Kecamatan Karang rayu, Kabupaten Grobogan meminta wali dari pengantin laki-laki, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Duplikan Akta Nikah Nomor KK.11.15.15/PW.01/67/2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karang rayun tertanggal 25 September 2007.
4. Bahwa kemudian sampai dengan saat ini Pemohon baik dalam Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga nama Pemohon adalah SHOLA HUDDIN AMRI.
5. Bahwa Pemohon memilih sebidang tanah yang terletak di Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, sebagaimana dimaksud dalam SHM No 1996, luas  $\pm$  763M2 atas nama Tukimin A dengan batas-batas sebagaimana berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan Dusun Piji
  - Sebelah Timur : Tanah Nomor 02672
  - Sebelah Selatan: Tanah
  - Sebelah Barat : Tanah Nomor 02674
6. Bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM No 1996 tersebut tertulis atas nama TUKIMIN A yang merupakan nama Pemohon terdahulu sebelum berganti menjadi SHOLA HUDDIN AMRI, dimana proses pensertifikatan mengikuti pemberkasan tanah secara massal / PTSL (proses pendaftaran tanah sistematis lengkap) dan data yang dikumpulkan oleh Pemohon adalah KTP, namun yang ada di C-Desa saat itu atas nama Tukimin A.

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor 1996 atas nama Tukimin, telah atau sedang dalam proses jual-beli dan dari pihak BPN Kabupaten Semarang meminta berupa Penetapan jika pemilik tanah yang ada dalam KTP dengan Sertifikat adalah satu orang yang sama.
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat memerlukan Penetapan Pengadilan terkait dengan adanya perbedaan nama yang ada di KTP Pemohon yaitu SHOLA HUDDIN AMRI dengan yang tercantum dalam SHM No 1996 atas nama TUKIMIN A, dengan tujuan untuk mengurus dokumen-dokumen yang diperuntukkan untuk menjual ataupun balik nama ke atas nama Pembeli. Untuk itu diperlukan Penetapan satu orang yang sama atas dokumen Pemohon yang berbeda tersebut dan dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Ungaran di Kabupaten Semarang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran di Kabupaten Semarang kiranya berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan nama Pemohon yang ada dalam Dokumen sebagaimana berikut
  - Kartu tanda Penduduk atas nama SHOLA HUDDIN AMRI
  - Akta Kelahiran Nomor Akta Kelahiran Nomor 885/Dis./2009 tertanggal 19 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang
  - Duplikan Akta Nikah Nomor KK.11.15.15/PW.01/67/2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karangrayun tertanggal 25 September 2007.
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 1996, luas  $\pm$  763M2, atas nama Tukimin AAdalah satu orang yang sama.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya dipersidangan, dan atas pembacaan permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3322010205740001 an. Shola Huddin Amri, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, Shola Huddin Amri, Isteri bernama Karminah Nomor : 332220130008080816, tertanggal 28 April 202, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an Tukimin A, Nomor 885/Dis/2008, tanggal 2 Mei 1972, anak kedua dari suami isteri Suyut alias Suharjo Suyut, dengan Kaliyem, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Suami bernama Shola Huddin Amri, dengan Karminah tanggal 25 September 2007, diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 170/S/2/2024/02 dari Pemerintah Kabupaten Semarang, Kecamatan Getasan Desa Sumogawe, diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Pernyataan an. Shola Huddin Amri, tanggal lahir 02 Mei 1974, yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3322010205740001 dan KK, dengan TUKIMIN A, tanggal lahir 02 Mei 1972, yang tertulis dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 1996, terletak di Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, adalah satuorang yang sama dan tanggal lahir dari satu orang sama, diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Sertipikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, Kecamatan Getasan, Desa Sumogawe, diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Ijazah, Paket B an. Tukimin A, tanggal 28 Juli 2008, diberi tanda (P-8);

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Saksi Salsabila Farida Nur Laila;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon/ayah saksi mengajukan permohonan ini untuk mengurus sertifikat tanah, nama Bapak yang dulu Tukimin A sekarang menjadi Shola Huddin Amri, mohon ditetapkan nama satu orang yang sama;
- Bahwa tanahnya mau dijual, tetapi ada masalah beda nama;
- Bahwa ayahnya Pemohon/Mbah Kakung bernama Suharjo Suyut, Ibunya Pemohon/mbah putri bernama Kaliyem;
- Bahwa Mbah Kakung dengan Mbah Putri punya anak kandung 3, bernama 1. Kabul, 2. Tukimin A, 3. Subandi;
- Bahwa Pemohon adalah anak nomor 2(dua);

2. Saksi Suci Dwi Astuti;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keponakan dan pemohon Pakde saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ada urusan minta Penetapan dari Pengadilan, terkait Sertipikat Tukimin A, dengan Shola Huddin Amri, nama satu orang yang sama;
- Bahwa setahu saksi yang merubah nama Pemohon adalah orang tua angkat Pemohon yaitu bernama Bp.Bejo Sudarmo dan Ibu Su'I;
- Bahwa nama Pemohon dirubah dengan tujuan dengan nama baru ada kehidupan baru;
- Bahwa permohonan Pemohon ini untuk menyamakan nama satu orang antara Tukimin A dengan Shola Huddin Amri untuk persyaratan jual beli tanah, dan dari Notaris minta Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa sebelum Pak Tukimin A berganti nama, Pemohon biasa dipanggil Pak Kimin;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Unr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingat sekitar umur 9 sampai 10 tahun, memanggil Pemohon dengan nama Pak Kimin, setelah itu berubah menjadi Pakde Amri, orangnya yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon adalah untuk menetapkan nama Pemohon yang ada dalam Dokumen: Kartu tanda Penduduk atas nama SHOLA HUDDIN AMRI, Akta Kelahiran Nomor Akta Kelahiran Nomor 885/Dis./2009 tertanggal 19 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, Duplikan Akta Nikah Nomor KK.11.15.15/PW.01/67/2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karang rayun tertanggal 25 September 2007, Sertifikat Hak Milik Nomor 1996, luas  $\pm$  763M2, atas nama Tukimin A, adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, masing-masing atas nama Salsabila Farida Nur Laila dan Suci Dwi Astuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4, menyatakan perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;

*Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Unr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-8 dan mendengar keterangan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dan saksi-saksi maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam surat-surat resmi Pemohon terdapat perbedaan nama Pemohon antara lain dalam:
  - Kartu tanda Penduduk atas nama SHOLA HUDDIN AMRI
  - Akta Kelahiran Nomor Akta Kelahiran Nomor 885/Dis./2009 tertanggal 19 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang
  - Duplikan Akta Nikah Nomor KK.11.15.15/PW.01/67/2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karang rayun tertanggal 25 September 2007.
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 1996, luas  $\pm$  763M2, atas nama Tukimin A
- Bahwa Pemohon mohon Pengadilan untuk menetapkan nama Pemohon yang ada dalam Dokumen: Kartu tanda Penduduk atas nama SHOLA HUDDIN AMRI, Akta Kelahiran Nomor Akta Kelahiran Nomor 885/Dis./2009 tertanggal 19 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, Duplikan Akta Nikah Nomor KK.11.15.15/PW.01/67/2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karang rayun tertanggal 25 September 2007, Sertifikat Hak Milik Nomor 1996, luas  $\pm$  763M2, atas nama Tukimin A, adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara permohonan tersebut, Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 menunjukkan bahwa Pemohon adalah subjek yang mengajukan permohonan untuk dirinya sendiri, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak di muka pengadilan;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Piji RT.11/05, Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK 3322010205740001 an. Shola Huddin Amri, P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga tercatat nama Pemohon Shola Huddin Amri, P-4 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, Suami bernama Shola Huddin Amri, dengan Karminah tanggal 25 September 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran an Tukimin A, Nomor 885/Dis/2008, tanggal 2 Mei 1972, anak kedua dari suami isteri Suyut alias Suharjo Suyut, dengan Kaliyem, P-8 berupa Ijazah, Paket B an. Tukimin A,

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Unr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2008, dan bukti P-7 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1996, luas  $\pm$  763M2, atas nama Tukimin A;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan, Nomor 170/S/2/2024/02 dari Pemerintah Kabupaten Semarang, Kecamatan Getasan Desa Sumogawe, dan bukti P-6 berupa Pernyataan an. Shola Huddin Amri, tanggal lahir 02 Mei 1974, yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3322010205740001 dan KK, dengan TUKIMIN A, tanggal lahir 02 Mei 1972, yang tertulis dalam sertipikat Hak Milik Nomor : 1996, terletak di Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, adalah satu orang yang sama dan tanggal lahir dari satu orang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan ini menurut Hakim tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan permohonan *a quo* telah pula dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum serta dapat dibenarkan, maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon, dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap diri Pemohon patut dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan seluruh ketentuan serta peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara permohonan ini khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang ada dalam Dokumen sebagaimana berikut:
  - Kartu tanda Penduduk atas nama SHOLA HUDDIN AMRI

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Kelahiran Nomor Akta Kelahiran Nomor 885/Dis./2009 tertanggal 19 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang
  - Duplikan Akta Nikah Nomor KK.11.15.15/PW.01/67/2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karangrayun tertanggal 25 September 2007.
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 1996, luas  $\pm$  763M2, atas nama Tukimin A
- Adalah satu orang yang sama

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh Asih Widiastuti, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sri Mei Puji Susiwati, S.H., Panitera Pengganti dan putusan tersebut pada hari itu juga diberitahukan melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Mei Puji Susiwati, S.H.

Asih Widiastuti, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	-
4. Biaya PNB	: Rp	10.000,00
5. Biaya materai	: Rp	10.000,00
6. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2024/PN Unr